



SOP Pelayanan penerbitan surat pengantar keterangan tidak pernah dihukum

No. SK : 305 Tahun 2022

Persyaratan

1. PENGANTAR DARI KEPALA SEKOLAH
2. BERKAS PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIHUKUM
3. DRAF BERKAS PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIHUKUM
4. BUKU AGENDA, BERKAS PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIHUKUM YANG SUDAH DITANDANGANI BESERTA KELENGKAPAN BAHAN KEANIKAN PANGKAT PILIHAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. MENYERAHKAN BERKAS PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIHUKUM
2. MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIHUKUM
3. MENELITI DRAF SURAT BERKAS PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIHUKUM
4. MEMINTA NOMOR SURAT PENGANTAR, MENCATAT DALAM BUKU AGENDA DAN MENYAMPAIKAN KEPADA CARAKA

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1. PENYAMPAIAN BERKAS PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIHUKUM
2. MEMERIKSA BERKAS PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIHUKUM
3. DRAF SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIHUKUM YANG SUDAH DIPERIKSA
4. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIHUKUM YANG TELAH DITANDATANGANI
5. SURAT KETERANGAN YANG SUDAH DITANDATANGANI, SUDAH DIAGENDAKAN DAN SIAP DISERAHKAN KEINSPEKTORAT



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. Pramuka Muara Bulian 36613

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN PENERBITAN SURAT PENGANTAR KETERANGAN TIDAK PERNAH DIHUKUM

Pengaduan Layanan

KASUBBAG UMUM, SEKRETARIS, KEPALA DINAS